

Helmi

Magister Ilmu Pemerintahan Universitas
Muhammadiyah Yogyakarta
Email: helmi543@ymail.com

Achmad Nurmandi

Dosen Magister Ilmu Pemerintahan Universitas
Muhammadiyah Yogyakarta
Email: nurmandi_achmad@ymail.com

<http://dx.doi.org/10.18196/jgpp.2016.0059>

Dinamika Kelembagaan Dalam Pelekasana Otonomi Khusus Syariat Islam Di Aceh (Kajian Kelembagaan)

ABSTRACT

This study wants to answer how the Institutional dynamics in the implementation of special autonomy in the field of Islamic Law in Aceh that have not effective and efficient so it is necessary for the agency's role maximizing the overall implementation of Islamic Law in Aceh through regulatory quality and the quantity produced by the agency qanun the quality of the actors in the bureaucracy, institutional partnership and good governance can demonstrate success in implementing the task, purpose this study was to examine more deeply about the institutional, in implementing special autonomy in the field of Islamic Law in Aceh, three pillar theory, namely; Regulative, normative and Culture / Cognitive, the data in the study This is obtained from the three agencies and the non-governmental organizations and 70 respondents in organizations that have a working partner and responsibility towards implementation of Islamic Law in Aceh. The method used in this research is mixed method research methods. Data collection techniques used is library research, interviews, documents and questionnaires. The findings in this study that first; the success of implementing Shari'a second; cultural influences and bigotry Aceh society against the teachings of Islam so that Islam be cultural identity and sense of self-esteem, even Aceh society people unite religion with the culture and customs that can not be separated, third; tolerance towards non-Muslims, and thus creating feel safe and comfortable in the religion of the minorities in Aceh. And Fourth; dialectic role of scholars between structures and actors, where public Aceh is also obedient and trust theologian, not only on the structure and regulative, normative institution.

Keyword: Institutional dynamics; Special Autonomy; Cultural and political dualism

ABSTRAK

Penelitian ini ingin menjawab bagaimana dinamika kelembagaan dalam proses pelaksanaan otonomi khusus dibidang Syariat Islam di Aceh yang belum efektif dan efisien sehingga perlu peran lembaga untuk memaksimalkan pelaksanaan Syariat Islam secara menyeluruh di Aceh melalui regulasi yang berkualitas dan kuantitas qanun yang dihasilkan oleh lembaga, kualitas aktor dalam birokrasi, kemitraan kelembagaan dan tatakelola yang baik dapat menunjukkan keberhasilan dalam melaksana tugas lembaga, Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji lebih mendalam mengenai kelembagaan dalam melaksanakan otonomi khusus dibidang Syariat Islam di Aceh, dari tiga pilar teori yaitu; Regulatif, Normatif dan Culture/Cognitif, data dalam penelitian ini didapatkan dari tiga instansi dan satu lembaga swadaya masyarakat dan 70 responden di lembaga yang mempunyai mitra kerja dan tanggung jawab terhadap pelaksanaan Syariat Islam di Aceh. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian mixed method. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian pustaka, wawancara, dokumen dan kuesioner. Temuan dalam penelitian ini bahwa pertama; keberhasilan pelaksana Syariat Islam di Aceh tidak lepas dari peran, fungsi dan tatakelola lembaga yang baik, kedua; pengaruh budaya dan kefanatikan masyarakat Aceh terhadap ajaran Islam sehingga Islam menjadi identitas budaya dan kesadaran jati diri, bahkan masyarakat Aceh menyatukan agamanya dengan budaya dan adat yang tidak bisa dipisahkan, ketiga; toleransi terhadap kaum non-muslim, sehingga terciptanya rasa aman dan nyan dalam beragama terhadap kaum minoritas di Aceh. Dan Keempat; dialektika peran ulama antara struktur dan aktor, dimana masyarakat Aceh juga taat dan percaya kepada Ulama, bukan hanya pada struktur dan regulatif, normatif dari kelembagaan.

Keyword: Dinamika kelembagaan; Otonomi khusus; Dualisme budaya dan politik.

PENDAHULUAN

Pemberlakuan otonomi khusus untuk Aceh merupakan sebuah terobosan pemerintah pusat untuk menjawab aspirasi dan tuntutan masyarakat Aceh, sesuai dengan undang-undang No 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh, memberi peluang untuk pemerintah Aceh agar memanfaatkan hak kekhususannya pembangunan dan pelayanan publik yang baik. (Mallaranggeng, 2006:227) Undang-undang No 11 tahun 2006 tentang pemerintah Aceh dimana menyatakan bahwa beberapa hal yang mendasari pertimbangan pemberlakuan otonomi khusus bagi Aceh. Karena Aceh menjadi daerah modal bagi perjuangan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia (Hardi, 1993:27)

Aceh adalah daerah yang bersifat khusus terkait dengan karakter khas sejarah perjuangan masyarakat Aceh yang memiliki ketahanan dan daya juang yang tinggi, bersumber dari pandangan hidup yang berlandaskan Syariat Islam yang melahirkan budaya Islam yang kuat. Selanjutnya peneliti memilih Aceh sebagai wilayah penelitian dengan mempertimbangkan pemerintah Aceh sedang dalam menghadapi berbagai permasalahan dalam pelaksanaan otonomi khusus yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan hasil pengamatan permasalahan otonomi khusus di Aceh mulai dari pembagunan, lembaga, Qanun, politik, budaya, Syariat Islam, korupsi. Kebijakan yang dihasilkan tidak sesuai dengan harapan akibat tumpang tindih kewenangan dalam lembaga, misalnya permasalahan pembagunan dan pelaksanaan otonomi khusus yang tidak sesuai dengan Dinul Islam menunjukkan

ketidakseriusan lembaga pemerintah sebagai pelaksana otonomi khusus.

Pada dasarnya salah satu bentuk format otonomi khusus Aceh adalah implementasi Syariat Islam yang kemudian dibentukkan Mahkamah Syariah dan Dinas Syariat Islam Aceh yang menjadi salah satu bagian dari otonomi khusus Mahkamah Syariah adalah salah satu pengadilan khusus yang berdasarkan Syariat Islam di Provinsi Aceh sebagai pengembangan dan peradilan agama, kekuasaan Mahkamah Syariah Provinsi adalah kekuasaan dan kewenangan pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama ditambah dengan kekuasaan dan kewenangan yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam bidang ibadah, jinayah (pidana) dan Syariat Islam yang ditetapkan dalam Qanun. Pemerintah daerah merespon hal ini dengan membentuk satu lembaga lagi yaitu dinas Syariat Islam sebagai eksekutif pelaksana Syariat Islam di Aceh. Namun, realitas 15 tahun penerapan Syariat Islam masih menimbulkan berbagai dilema, diskursus, pro-kontra dan tidak jarang juga mendapat penentangan dalam sebagian kelompok. Bahkan, Dunia Internasional seperti lembaga HAM menyatakan penerapan Syariat Islam di Aceh melanggar HAM, terutama dalam penerapan hukuman cambuk pada pelaku pelanggaran Syariat Islam.

Aceh tidak memiliki lokalisasi seksual, diskotik dan sarana hiburan publik lain yang diidentik dengan bisnis syahwat (seksual) bisnis syahwat adalah usaha bisnis yang menyimpang dari norma Islam bagaimanapun masyarakat Aceh tidak mungkin membiarkan aktifitas itu berkembang. Aceh dikejutkan dengan adanya wanita

malam disebuah hotel berbintang, Penangkapan dua wanita lesbian oleh polisi Syariat, yang belakangan ini semakin heboh di media sosial, dan kekerasan terhadap anak kasus kekerasan terhadap anak dalam empat tahun terakhir mencapai 1. 200 kasus dari 23 Kabupaten/Kota di Aceh (SerambiNews. com, 2015/15/10)

Sebenarnya yang terpenting di Aceh saat ini adalah pembetulan Qanun jinayah dengan hukuman potong tangan untuk para koruptor yang telah didukung oleh tokoh agama dan beberapa lembaga seperti MPU dan organisasi himpunan ulama dayah Aceh (HUDA), sehingga benar-benar penerapan Syariat Islam secara kaffah, Qanun ini akan berdampak pada kalangan para pejabat sehingga mereka enggan untuk melakukan Korupsi (Kompasiana, 2015/05/28) Dinamika kelembagaan dalam konteks internal juga muncul persepsi yang salah tentang realisasi Syariat Islam, di mana tanggung jawab Syariat Islam hanya dianggap sebagai tanggung jawab Dinas Syariat Islam (DSI), Sebaliknya, Dinas/badan teknis pemerintahan Aceh lainnya seperti Bappeda, Dinas Kelautan, Pertambangan, Pariwisata, PU, dan lain-lain “menganggap” tidak berkewajiban untuk menerapkan Syariat Islam dalam merealisasi berbagai agenda, program dan penyusunan anggarannya.

Kelemahan kelembagaan dalam melaksanakan tugasnya mentransferkan butir-butir MoU ke batang UUPA menjadi Qanun masih tidak maksimal. Hal ini terbukti ketika beberapa tahun terakhir, kualitas Qanun yang dihasilkan tidak sesuai dengan harapan masyarakat, hal inimenunjukkan peran kelembagaan tidak efektif dan efisien dalam melaksanakan otsus Aceh. Permasalahan yang muncul

dalam pelaksanaan birokrasi pemerintah adalah MoU ini tidak tersosialisasikan menyeluruh pada pemerintah Aceh khususnya birokrasi pemerintahan. (Edrian, 2014/20/09) Jangankan masyarakat biasa, aparaturnya pun tidak mengetahui secara utuh butir-butir yang terdapat dalam Nota Kesepahaman tersebut, kecuali pada mereka yang secara langsung terlibat dalam proses perundingan yang melahirkan MoU tersebut. Hal ini secara langsung maupun tidak telah ikut mempengaruhi proses perwujudan Qanun di Aceh yang tentunya sangat berdampak pada jalannya proses pembangunan di semua aspek. Oleh karena itu peran lembaga harus ditingkatkan hubungannya dengan lembaga yang lain yang sama-sama memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan otonomi khusus (Tabloid, 2015/06/06)

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi rumusan masalah penelitian ini adalah Bagaimana peran kelembagaan dalam proses pelaksanaan Otsus dibidang Syariat Islam di Aceh. Dengan demikian yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk memberi bukti empiris dan menganalisis bagaimana peran lembaga dalam pelaksanaan otonomi khusus dibidang Syariat Islam di Aceh. Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara akademisi/teoritis maupun secara praktis

KAJIAN PUSTAKA

Beberapa penelitian yang sudah dilakukan terkait fenomena kelembagaan berikut penulis sampaikan berdasarkan fokus penelitian terdahulu.

Davies, (2004) Temuan utama adalah bahwa kerjasama lembaga menunjukkan ketidakstabilan kelembagaan. Pengembangan kerjasama dilapangan tidak sesuai dengan ideologi di pemerintah daerah, dan aliran konstan inisiatif kebijakan perkotaan untuk mempromosikan kolaborasi belum dihasilkan lembaga yang kuat berdasarkan mode informal kendala. Sebaliknya kerjasama adalah contoh tidak stabil di mana nilai-nilai bertrok dengan, kepentingan yang berbeda.

Muklir, Dkk (2012), Temuan dalam penelitian ini adalah kurangnya kualitas sumber daya manusia dalam hal kemampuan inovatif maka kelembagaan birokrasi pemerintah desa benar-benar sama dengan struktur organisasi yang disodorkan dalam peraturan daerah tanpa adanya pengembangan yang disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Menurut March dan Olsen, (2005) Temuannya tentang pengaruh institusi adalah aturan, dan aturan dihubungkan dan dipertahankan melalui identitas, sehingga terjadinya persaingan antar-aturan dan antar-interpretasi tentang aturan dan situasi. Organisasi dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti bagaimana kegiatan-kegiatan dibagi, posisi apa yang ditempati tiap individu, dan tanggungjawab

KERANGKATEORI

1. Kelembagaan

Lembaga merupakan suatu kumpulan organisasi-organisasi atau institusi yang bertanggung jawab untuk menjalankan pelaksanaan pemerintahan baik dari peraturan, adminitrasi birokrasi, politik, dan

lain-lain (Scott, 2008) Pelembagaan/institusi dalam penelitian ini dengan menjelaskan perspektif teori kelembagaan yang dikemukakan oleh Scott (2008), mengembangkan tiga pilar dalam tatanan sebuah kelembagaan, yaitu; Pilar regulatif menekankan aturan dan pengaturan sanksi, pilar normatif mengandung dimensi evaluatif dan kewajiban actor sebagai pelaksana tugas, sedangkan pilar kognitif melibatkan konsepsi bersama dan frame yang menempatkan pada pemahaman makna. Setiap pilar tersebut memberikan alasan yang berbeda dalam hal legitimasi, baik yang berdasarkan sanksi hukuman, secara kewenangan moral dan dukungan budaya.

2. Tiga Pilar Penting Dalam Kelembagaan

Menurut Scott 2008, tiga pilar ini sangat tepat untuk menganalisis yang membangun kelembagaan walau kadang-kadang ada yang dominan, tetapi mereka bekerja dalam kombinasi. Ketiganya datang dari perbedaan cara pandang terhadap sifat realitas sosial dalam tradisi sosiologi sebelumnya. Ketiga pilar tersebut adalah aspek Regulatif, Normatif, dan Culture/Cognitif. Pertama: Regulatif yang bekerja pada konteks aturan, monitoring, dan sanksi. Hal ini berkaitan dengan kapasitas untuk menegakkan aturan, serta memberikan *reward and punishment*. Cara penegakan melalui mekanisme informal dan formal namun kelembagaan dapat memberikan perbatasan sekaligus kesempatan pada aktor. Aktor yang berada pada konteks ini dipandang akan memaksimalkan keuntungan, karena itulah kelembagaan disebut pula kelembagaan dengan kelembagaan regulatif.

Kedua; Normatif dalam pandangan ini normatif menghasilkan preskripsi, bersifat evaluatif, dan menegaskan tanggung jawab dalam kehidupan social, dalam pilar ini dicakup nilai dan norma, norma berguna untuk memberikan pedoman pada aktor apa tujuannya (*goal dan objectives*) serta bagaimana cara mencapainya karena itu, bagian ini sering pula disebut dengan normatif. Ketiga; Cultural/Cognitif inti dari pilar ini adalah manusia berperilaku sangat ditentukan oleh bagaimana ia memaknai (*meaning*) Dunia dan lingkungannya, manusia mengalami sedimentasi makna dan kristalisasi makna dalam bentuk objektif. Aktor (Individu dan Organisasi) mengalami proses interpretatif internal yang dibentuk oleh kerangka cultural eksternal, dalam memaknai lingkungan sebagai *situation shared* secara kolektif dalam konteks ini, diyakini aktor memiliki makna yang sangat variatif sehingga kredibilitas aktor dihargai.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan adalah penggabungan paradigma penelitian kuantitatif dan kualitatif. Sehingga penelitian yang digunakan adalah kombinasi (*mixed method*) (Sugiono, 2014:45) teknik Pengumpulan data yaitu: Penelitian Pustaka (*Library Research*). Dokumen, wawancara, kuisisioner metode ini dilakukan dengan memberikan kuisisioner dan pertanyaan secara langsung kepadapihak-pihak terkait masalah penelitian. Adapun institusi dalam penelitian ini adalah Gubernur, Dinas Syariat Islam, Mahkamah Syariah Aceh dan Huda dengan Jumlah 70 responden. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Data deskriptif kualitatif melalui data sekunder dan analisis kuantitatif dalam

penelitian ini dilakukan dengan skala pengukuran adalah skala liker dan menentukan skor/teknik Menentukan skor/ teknik scoring yaitu analisis terhadap nilai-nilai scor (Meleong, 2006:78)

DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

Propinsi Aceh terletak di bagian paling barat gugusan Nusantara, yaitu pada posisi $01^{\circ}58'37''$, $2-06^{\circ}-04'33''$, 6 lintang Utara dan $94^{\circ}57'57''$, $6-98'17'13''$, 2 bujur Timur, posisi tersebut sangat strategis sebagai pintu gerbang lalu lintas perniagaan dan kebudayaan yang menghubungkan belahan Dunia Timur dan Barat. Ibukota Aceh adalah Banda Aceh dengan luas wilayah $56,17$ Km, dengan batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah utara dengan Selat Malaka
- Sebelah selatan dengan Provinsi Sumatera Utara
- Sebelah barat dengan Samudera Indonesia, dan
- Sebelah timur dengan Selat Malaka

Aceh terdiri dari 18 Kabupaten dan 5 Kota dengan 289 Kecamatan, 779 Mukim dan 6.474 Gampong atau Desa, Secara kesejarahan upaya pelaksanaan Syariat Islam di Aceh bahwa kepemimpinan Aceh sejak awal kemerdekaan sudah meminta izin kepada pemerintah untuk melaksanakan Syariat Islam di Aceh, dan bahkan presiden Soekarno sudah pernah berjanji kepada ulama dan pemimpin rakyat Aceh akan memberlakukan Syariat Islam. Janji itu secara lisan diungkapkan oleh Soekarno saat berkunjung ke Aceh pada tahun 1948.

PEMBAHASAN

Mayoritas responden menganggap pelaksana Syariat Islam di Aceh yang berdasarkan pilar regulatif, normatif dan cultural/cognitif,

sudah berhasil dilaksanakan oleh lembaga yang bersangkutan. Meskipun pencapaian ini belum mencapai titik kesempurnaan. Hal ini bisa dilihat pada nilai indeks dan analisis dibawah ini:

Tabel
Analisis dan Perbandingan nilai indeks dari tiga pilar

No	Nama Partai Politik	Suara Calon Terpilih
1	Partai Gerindra	9.409 (39,2%)
2	Partai Nasdem	3.127 (26%)
3	Partai PAN	7.302 (55%)

Berdasarkan data di atas, dapat dikalkulasikan dari tiga pilar Regulatif, Normatif, dan Cultural/Cognitif dapat kita ketahui bahwa nilai indeks untuk pilar Cultural/Cognitif merupakan nilai tertinggi dari tiga pilar yang ada mencapai 4. 48 dan masuk dalam kategori sangat baik. ini artinya dalam menjalankan Syariat Islam di Aceh yang paling terpengaruh adalah kebudayaan, baik yang dibentuk oleh organisasi atau lembaga maupun aktor. Karena budaya lokal yang kental di Aceh bisa mempengaruhi regulatif dan normatif, tergantung bagaimana masyarakat berperilaku memaknai lingkungan yang ada, dan bahkan kebudayaan lokal yang ada di Aceh seringkali menutupi aturan-aturan yang ada dalam lembaga karena budaya cenderung lebih menonjol sebagaimana kita ketahui bahwa setiap aturan dan kebijakan yang diterapkan baik pemerintah pusat maupun daerah harus mematuhi, menghormati dan mempertahankan budaya lokal yang ada di Aceh.

Menurut (Musa Jailani) anggota organisasi Huda menjelaskan nilai-nilai lokal masyarakat Aceh dapat di adopsi oleh berbagai qanun sebagai bentuk kongkrit penerjemahan Syariat Islam, pendekatan

interpretasi budaya lokal akan melahirkan pembangunan pelaksanaan Syariat Islam yang khas serta kontekstual, dan melalui pendekatan ini, konflik-konflik hukum Islam pada tatanan pelaksanaan akan terakomodir dalam suatu bingkai yang terbuka dan demokratis.

Kedua; regulatif, berdasarkan data di atas dari tiga variabel Regulatif, dapat kita ketahui bahwa nilai indeks untuk variabel regulatif merupakan nilai kedua tertinggi dari tiga variabel yang ada mencapai 4.26 dan masuk dalam kategori sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa aturan-aturan dan landasan hukum baik UUPA dan peraturan daerah sudah dijalankan dengan baik dan benar oleh lembaga

Menurut pendapat (Pak Syukri) yang merupakan Kabid hukum Dinas Syariat Islam dalam menjalankan fungsinya sebagai regulator, Dinas Syariat Islam berperan mempersiapkan seluruh regulasi terkait pelaksanaan Syariat Islam. Regulasi dimaksud adalah payung hukum atau seperangkat aturan terkait pelaksanaan Syariat Islam dalam segala aspek kehidupan masyarakat di Aceh, seperti Qanun Aceh, Peraturan Gubernur, Instruksi Gubernur serta peraturan perundang-undangan lainnya terkait pelaksanaan Syariat Islam di Aceh.

Dengan demikian, dalam menjalankan Syariat Islam di Aceh, pemerintah Aceh sudah menegakkan aturan-aturan yang baik, sistem monitoring terhadap pelaksana tugas dan kebijakan memberikan (*reward*) kepada aktor, maupun cara penegakannya dilakukan melalui mekanisme informal dan formal namun kelembagaan dapat memberikan perbatasan atau kesempatan kepada aktor yang biasa

memaksimalkan keuntungan dalam kelembagaan. Ketiga; Normatif, berdasarkan nilai di atas dapat kita lihat bahwa nilai indeks untuk variabel normatif merupakan nilai yang paling rendah dari tiga variabel di atas mencapai 4. 22 tapi masih masuk dalam kategori baik, dengan demikian kewajiban aktor dalam kelembagaan sebagai pelaksana tugas sudah mencukupi norma, baik yang berbasis dari nilai-nilai lokal yang sudah di standarisasikan oleh lembaga maupun tidak.

Menurut (Muzakkir) Bidang hukum Syariat Islam memang harapan lembaga dalam melaksanakan Syariat Islam di Aceh belum sepenuhnya mencapai titik kesempurnaan tetapi sebagai kewajiban dan tanggung jawab dalam kehidupan sosial masyarakat, mengenai penerapan Syariat Islam di Aceh Dinas Syariat Islam terus meningkatkan kinerja aktor dalam lembaga untuk mengupayakan perbaikan dari berbagai bidang baik mitra kerja lembaga di daerah meupun dengan pemerintah Aceh.

Norma yang berguna untuk memberikan pedoman kepada aktor apa yang menjadi tujuan kelembagaan dan bagaimana untuk mencapainya, sehingga dapat menghasilkan preskripsi, bersifat evaluatif dan menegaskan tanggung jawab dalam kehidupan sosial masyarakat, dan memiliki karakter yang patuh pada tugas dalam lembaga, sehingga harapan lembaga kepada aktor dalam melaksanakan tugas mudah untuk mencapainya. Dalam konteks ke Acehan penerapan Syariat Islam adalah sebuah proses penegakan hukum Allah di tengah dinamika masyarakat Aceh yang senantiasa berkembang dinamis, pemberlakuan ini sendiri tentunya merupakan sebuah akumulasi

pergulatan intelektual yang telah melewati berbagai kajian yang melibatkan berbagai elemen masyarakat. Mengingat banyaknya anasir masyarakat yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dengan penerapan Syariat Islam ini, maka potensial yang muncul hampir seluruh masyarakat pro terhadap penerapan Syariat Islam di Aceh, kecuali, sekelompok liberal yang dalam skala kecil menolak dengan landasan melanggar HAM (Nurdin, 2011:227) Peran kelembagaan dapat berpengaruh terhadap pelaksanaan Syariat Islam di Aceh, Hal ini didukung dengan mayoritas responden menganggap pelaksana Syariat Islam di Aceh yang berdasarkan regulatif, normatif dan cultural/cognitif susah berhasil dilaksanakan oleh lembaga yang bersangkutan. Namun pencapaian ini belum mencapai titik kesempurnaan.

Ada beberapa temuan dalam penelitian ini yaitu:

Pertama; Fungsi dan tatakelola lembaga yang baik. Keberadaan lembaga pemerintah yang memiliki fungsi dan peran masing-masing dan mempunyai tanggung jawab yang sama yaitu, penerapan Syariat Islam di Aceh. Keberhasilan penerapan Syariat Islam ini dengan adanya beberapa kelembagaan dan menjalankan pilar regulatif, normatif dan cultural/cognitif dengan baik, maka akan memberikan kontribusi yang nyata terhadap pelaksanaan Syariat Islam di Aceh saat ini.

Kedua; Nilai budayalokal, keberhasilan terhadap penerapan Syariat Islam di Aceh adalah tidak lepas dari aspek sosial budaya dan seluruh nilai-nilai lokal (*local value*) atau kearifan lokal (*local wisdom*). Kepopularitas budaya dan nilai-nilai lokal menjadi potensi daerah

yang patut dihargai dan menjadi bagian dalam menjalankan Syariat Islam serta mewarnai sistem pendidikan di Aceh, Syariat Islam harus menjadi dasar dalam pembangunan pendidikan, pembangunan masyarakat, ekonomi dan politik seluruh aspek pendidikan yang dilaksanakan di Aceh mesti dijiwai serta tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Syariat Islam. Aspek sosial budaya dan Syariat Islam (Agama) tersebut memberi pengaruh yang signifikan dalam pembangunan di Aceh. Agama memberi pengaruh yang besar terhadap pembentukan karakter, pandangan hidup dan budaya masyarakat, sementara kebudayaan Aceh sendiri berasaskan pada ajaran agama Islam. Hal ini dapat ditelusuri dari seluruh aspek dan kreasi budaya Aceh yang dijiwai oleh nilai-nilai ajaran Islam, sehingga hampir tidak ditemukan keberadaan budaya Aceh yang bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam kehidupan masyarakat Aceh, hubungan antara agama dan budaya sangat serasi dan hampir tidak dapat dipisahkan hukum adat dan hukum agama berlaku sama dan tidak boleh bercerai dan dipisahkan antara keduanya.

Dalam tradisi kehidupan masyarakat Aceh dapat kita lihat bahwa agama merupakan salah satu kekuatan sosial dan turut membentuk kohesi sosial dalam masyarakat. Segala sesuatu yang hendak dijalankan hanya dapat hanya berhasil dengan baik bila mana antara pimpinan agama dan pemerintah bersatu dalam kata dan perbuatan penduan yang sangat kuat antara hukum adat dan hukum agama telah terbentuk corak budaya tersendiri yang unik dan khas di Aceh. Corak dan nilai-nilai budaya inilah yang kemudian menjadi pandangan hidup yang mengikat dan mengatur seluruh aspek

kehidupan masyarakat. Model budaya yang seperti inilah kemudian membentuk karakter masyarakat, membentuk nilai-nilai lokal (*local value*) serta membentuk kearifan lokal (*local wisdom*). Aspek inilah merupakan modal dasar yang akan membentuk dan mempengaruhi budaya dalam masyarakat Aceh dan sekaligus menjadi modal dasar dalam pembangunan Aceh ke depan. (Mijiburrahman, 2012:8-9) Nilai-Nilai lokal masyarakat Aceh dapat di adopsi oleh berbagai qanun sebagai bentuk kongkrit penerjemahan syariat islam, pendekatan interpretasi nilai-nilai lokal akan melahirkan bangunan pelaksanaan syariat islam yang khas serta konstekstual, dan melalui pendekatan ini, konflik-konflik hukum islam pada tatanan pelaksanaan akan terakomodir dalam suatu bingkai yang terbuka dan demokratis. (Nurdin, 2012:220)

Ketiga; Adanya toleransi dalam beragama, Adanya regulasi dari lembaga pemerintah terhadap kaum minoritas, pelaksana Syariat Islam di Aceh bukan hal baru lagi bagi masyarakat minoritas, khususnya non-muslim, karena sejak dulu orang Aceh semua beragama Islam, tidak ada gangguan kepada masyarakat minoritas, umat muslim di Aceh tidak pernah melakukan kekerasan terhadap non-muslim apalagi melakukan kekerasan, Syariat Islam tidak bermasalah bagi non-muslim, member ruang kebebasan bagi umat atau agama lain untuk mengekspresikan ajaran agama dan budayannya, dan ini sama sekali tidak merugikan umat Islam, karena ekspresi tersebut akan menunjukkan bahwa Islam di Aceh adalah Islam yang *Arrahmatan Lilalamin* sebagaimana yang diajarkan Rasulullah, Syariat Islam di Aceh hanya berlaku untuk orang Islam, pada kenyataannya

pemerintah Aceh tidak melarang orang lain menjalankan agamanya masing-masing. (Nurdin, 2012:163)

Keempat; Dialektika peran ulama, aktor dengan struktur lembaga dan aktor, dalam hal ini terjadi dialektika antara lembaga dan aktor dimana dalam masyarakat dan lembaga kadang kala tidak berlaku struktur lembaga pemerintah dikarenakan pengaruh seorang aktor dalam hal ini lembaga pelaksana Syariah Islam tetapi masyarakat Aceh lebih mendegar ulama karismatik tradisional dibandingkan regulasi dari sebuah lembaga. Melihat kajian dari sejarah pun institusi-institusi keislaman yang mendapat perhatian adalah ulama itu yang pertama disinggung. Dalam hal ini peran ulama tidak dapat disangkal adalah sangat signifikan, karena mereka adalah pemegang otoritas keislaman yang sesungguhnya Itulah asal muasal budaya lokal yang menomor satukan ulama daripada lembaga pemerintah disaat sekarang ini. (Amirul Hadi, 2012:253) Mencermati penjelasan diatas, ada dua aspek yang menjadi modal besar dalam mendukung penerapan Syariat Islam di dalam pembangunan Aceh ke depan. Kedua aspek tersebut adalah; pertama; aspek cultural berupa adat dan budaya Aceh yang begitu kental dengan nilai-nilai ajaran Islam. Kedua; aspek structural, dengan diberlakunya Islam maka secara yuridis dan konstitusional atau lembaga penerapan nilai-nilai Islam bukan hanya kewajiban syar'iah (fiqih), tetapi juga merupakan amanah undang-undang logikanya jika seseorang tidak menerapkan nilai-nilai Islam dalam seluruh dimensi kehidupannya bukan hanya bersalah didepan Allah tetapi juga merupakan bentuk perbuatan melawan hukum.

KESIMPULAN

279

Pemerintah Aceh dalam melaksanakan Syariat Islam sudah memiliki tiga pilar dari lembaga yaitu regulatif, normatif, dan cultural/cognitif. Sejauh ini sudah berusaha menjadi lembaga yang berfungsi sebagai Instansi pelaksanaan Syariat Islam yang efektif di Aceh, berbagai upaya dan aksi yang dilakukan dalam menjalankan kebijakan-kebijakan dan program yang berkaitan dengan pelaksanaan Syariat Islam dan implementasinya, untuk mencapai kesuksesan tersebut meliputi tiga pilar yaitu:

Pertama: Regulatif adalah peraturan yang digunakan dalam lembaga yang terdiri dari perda/qanun, sanksi dan monitoring yang dibuat oleh lembaga, dengan regulatif tersebut memungkinkan lembaga dan aksinya dalam memberikan lisensi, kekuasaan khusus dan manfaat bagi lembaga itu sendiri. Dalam hal ini Pemerintah Aceh telah melaksanakan tugasnya dengan baik, secara kuantitatif banyak qanun yang dihasilkan oleh lembaga dan berhasil di implementasikan, pemerintah Aceh juga melakukan monitoring yang tersistem secara terus menerus terhadap kebijakan-kebijakan yang telah di implementasikan sehingga pelaksanaan Syariat Islam di Aceh tidak melenceng dari peraturan-peraturan yang ada. *Kedua:* Normatif adalah konsepsi norma yang digunakan suatu lembaga, norma merupakan pedoman atau patokan dasar bagi kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh lembaga, norma dapat membangkitkan semangat dan perasaan yang kuat kepada aktor dalam lembaga tersebut. Pemerintah Aceh setiap membuat kebijakan-kebijakan atau qanun selalu mempertimbangkan nilai-nilai Islami yang ada di Aceh, *Ketiga:*

Cultural/cognitif adalah pemikiran atau pemahaman tentang budaya dalam lembaga, cultural/cognitif meliputi paham, keyakinan, pengikat, dan bersifat isomorfis, cultural/kognitif dalam lembaga penerapan Syariat Islam ini sangat penting. Proses pelaksanaan Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam telah membudaya karena dalam kehidupan sosial masyarakat Aceh terjadi Sinkretik budaya yang dapat menyatukan antara kepercayaan/agama menjadi suatu hal yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Proses perpaduan antara unsur kepercayaan atau agama dengan budaya sehingga hasil yang didapat dalam bentuk abstrak yang berbeda untuk mencari keserasian dan keseimbangan.

SARAN

Pelaksanaan Syariat Islam oleh kelembagaan masih terbatas dibandingkan dengan aspek kehidupan masyarakat di Aceh yang sangat heterogen dan majemuk, karena itu, perlu adanya: *Pertama;* Peningkatan penelitian tentang budaya Islam, meningkatkan peran ulama dalam ranah pemerintahan seperti masa kesultanan dahulu. *Kedua;* Perlu mewaspadaai budaya luar yang semakin mempengaruhi nilai-nilai Islam, dan adanya aturan tentang kewajiban melestarikan budaya Islam dan nilai-nilai lokal serta larangan menerima budaya selain Islam. *Ketiga;* Mitra kerja dengan lembaga yang lain, meningkatkan hubungan antar lembaga

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, N, 2012. *Syariat Islam Dan Isu-Isu Kontemporer*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh

- Amirul. H, 2010. *Aceh, Sejarah, Budaya dan Tradisi*, Jakarta: Yayasan Pustaka Pustaka Obor Indonesia
- Hardi, 1993. *Daerah Istimewa Aceh, Latar Belakang Politik dan Masa Depan*: Jakarta: Cita Panca Serangkai
- Moleoeng, L. J, 2006. *Metodologi Penelitain Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Mujiburrahman, 2012. *Pendidikan Berbasis Syariat Islam Di Aceh*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh
- Scott, W. R. 2008. *Institutions and Organization: Ideal and Interes*. Los Angeles Singapore, Sage Publications
- Sugiyono, 2014. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Edrian, 20/09/2014: *Seminar Biro hukum pemerintah Aceh*. Yogyakarta
- Muklir, dkk, 2012. *Demokrasi pemerintahan Gampon dalam Mendukung Otonomi Khusus* (Jurnal Universitas Malikul Saleh Lhokseumawe Aceh)
- March: dan Olsen:2006. *The New Institutionalism: Organizational Factor in Political Life*. The American Political Science Review, Vol 78
- <http://www.SerambiNews.com>15/10//pro-konra-uupa/11.09:17
-